



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Letko Pol. Toegino No. 06 Telp. (0742) 7351124

KUALA TUNGKAL

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 503/35/PMPTSP/2018**

**TENTANG
PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan kedisiplinan pegawai dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu disusun dan ditetapkan dasar pemberian Reward Dan Punishment;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Pemberian Reward dan Punishment pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Bagian Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1956 tentang perubahan Daerah Otonom di Daerah Sumatera Bagian Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3849) sebagian telah diubah dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 56).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Reward dan Punishment pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KEDUA : Tujuan Pemberian Reward dan Punishment adalah :
1. Meningkatkan motivasi dan kedisiplinan kerja;
 2. Stimulasi bagi pegawai untuk meningkatkan kinerja;
 3. Penghargaan bagi pegawai yang telah bekerja dengan baik;
 4. Memberikan efek jera bagi pegawai yang melakukan kesalahan;
 5. Mencegah perilaku tidak baik dari pegawai.
- KETIGA : Pemberian Reward dan Punishment dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu :
1. Reward dan Punishment bagi pegawai dalam lingkungan Dinas yang memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 2. Reward dan Punishment bagi pegawai dalam lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.;
- KEEMPAT : Bentuk pemberian reward :
1. Sertifikat;
 2. Dipublikasikan didalam media social DPMPSTP.

Bentuk pemberian Punishment

1. Memberikan surat teguran.

KELIMA : Tata cara pemberian Reward dan Punishment, terlampir dalam keputusan ini.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 22 Maret 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

YAN ERY

**TATA CARA PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

A. Dasar Pemberian Reward dan Punishment

Reward dan punishment dalam lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dikategorikan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Reward dan Punishment bagi pegawai yang memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan .

Dasar pemberian reward pada kategori ini adalah :

- Pemberi layanan mendapatkan nilai IKM dengan baik dari masyarakat dengan menerapkan 5 S (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun);
- Pemberi layanan tidak mendapatkan complain;
- Pemberi layanan berdisiplin tinggi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dalam menaati jam kerja.

Dasar pemberian Punishment pada kategori ini:

- Pemberi layanan mendapatkan complain dari penerima layanan;
- Tidak menerapkan 5 S (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun);
- Tidak disiplin dan tidak menaati kerja;
- Menerima gratifikasi dari penerima layanan;

2. Reward dan Punishment bagi pegawai dalam lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dasar pemberian reward dan punishment ini adalah:

- Berdisiplin tinggi dalam menaati jam kerja, mengikuti apel pagi, apel kedinasan/ hari besar nasional;
- Mampu melaksanakan tugas dengan baik sesuai penilaian dari atasan, bawahan, maupun rekan kerja;
- Berprilaku baik terhadap atasan maupun rekan kerja;
- Mengikuti setiap kegiatan kedinasan yang diarahkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, seperti Gotong Royong, Senam Sehat;
- Mampu menciptakan inovasi dalam bekerja;

Dasar pemberian punishment pada kategori:

- Tidak disiplin dalam menaati jam kerja;
- Tidak mampu melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan;
- Berprilaku tidak baik terhadap atasan maupun rekan kerja;
- Tidak mengikuti kegiatan kedinasan yang diarahkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

B. Mekanisme Pemberian Reward dan Punishment.

Mekanisme Reward dan Punishment dalam lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu :

1. Melakukan penilaian dari Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
2. Melakukan pemeringatan;
3. Melaporkan hasil pemeringatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
4. Mengeluarkan Surat Keputusan;
5. Mengumumkan pemberian reward/ punishment;
6. Melaksanakan reward/ punishment;
Melakukan Evaluasi.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

YAN ERY